



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8507-8517

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)

Firman^{1✉}, Sudirman L², Zainal Said³, Hannani⁴, M. Ali Rusdi⁵

Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare

Email : frmnk75@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, yaitu, Keputusan Pimpinan Islam No. Implementasi UU No. 379 Tahun 2018 tentang Penyuluhan Perkawinan Bagi Calon Perkawinan terbukti sangat efektif, terbukti dengan banyaknya peserta yang mengakui bahwa penyuluhan perkawinan ini penting bagi mereka yang baru paham tentang perkawinan. Metode bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru adalah metode cerama dengan bimbingan Mandiri yang pelaksanaannya 1 kali dalam satu pekan yang dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00 karena Pernikahan adalah sarana bertemunya dua hati yang sangat berbeda sifat, watak, kecenderungan dan obsesi. Hambatan dan solusi implementasi pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru yaitu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pemateri yang ditunjuk untuk menjadi narasumber pada kementerian Agama untuk memberikan bimbingan tatap muka tingkat kabupaten susah mengatur waktunya dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak terjadwal dengan baik, kurangnya sosialisasi karena terbatas dengan Anggaran, bimbingan mandiri yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru tidak memiliki anggaran padahal dalam juknis untuk bimbingan mandiri ada 50 ribu setiap pasangan sehingga hal tersebut berpengaruh juga pada pemateri di Kantor Urusan Agama, yang menjadi pemateri pada bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Barru yaitu penghulu, Penyuluh dan Kepala KUA, tidak ada pemateri dari luar padahal dalam juknis peserta bimbingan juga harus mendapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, namun materi itu tidak didapatkan pada bimbingan mandiri, kalau pada bimbingan tatap muka di Kantor yang diadakan di tingkat kabupaten diberikan semua materi tersebut tetapi pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Penyuluh di KUA Barru.*

Abstract

Implementation of Premarital Guidance according to the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 at the Barru District Religious Affairs Office, namely, Islamic Leadership Decree No. Implementation of Law no. 379 of 2018 concerning Marriage Counseling for Prospective Marriage proved to be very effective, as evidenced by the large number of participants who acknowledged that marriage counseling was important for those who just understood about marriage. The method of marriage guidance carried out at the Office of Religious Affairs in Barru District is a talk method with independent guidance which is carried out once a week which is carried out on Tuesdays from 08.00 to 12.00 because marriage is a means for the meeting of two hearts which are very different in nature, character, inclination and obsession. Obstacles and solutions to the implementation of the implementation of guidance carried out at the Office of Religious Affairs in Barru District, namely in the implementation of marriage guidance the speaker who was appointed to be a resource person at the Ministry of Religion to provide face-to-face guidance at the district level was difficult to arrange the time for the implementation so that it was not properly scheduled, lack of socialization because it was limited by the budget, independent guidance carried out at the Barru District religious affairs office did not have a budget even though in the technical guidelines for independent guidance there were 50 thousand per pair so this also affected the speaker at the Office of Religious Affairs, who became the speaker on self-guidance in KUA Barru Subdistrict, namely the penghulu, extension worker and head of KUA, there are no observers from outside even though in the technical technical guidelines the guidance participants must also receive knowledge about reproductive health, but the material is not obtained from independent guidance. In face-to-face guidance at offices held at the district level, all of the material is given, but the implementation does not go well.

Keyword : *Pre Nikan Guidance, Sakinah Family, Counselor at KUA Barru*

PENDAHULUAN

Perkawinan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam Agama Samawi (Islam Khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Perkawinan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan perikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Laki- laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan perempuan pun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.

melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik di antara anggota keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan yang ada atau yang mereka miliki untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan

Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan sebagai salah satu aspek dari program pendidikan yang diarahkan terutama untuk membantu para peserta agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi saat ini dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jones lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa bimbingan perkawinan berkenaan dengan bantuan yang bersifat pribadi diberikan oleh seorang (konselor), yang diarahkan untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan mempunyai fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi, sesuai dengan asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya atau munculnya permasalahan pada diri seseorang.

Bimbingan perkawinan juga berarti sebagai sarana dalam pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta penumbuhan kesadaran bagi calon pengantin dalam hidup berumah tangga dan berkeluarga.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru Kabupaten Barru merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan (BIMWIN). Bimbingan Perkawinan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Rumah tangga bahagia merupakan idaman setiap keluarga. Tujuan perkawinan yang dilandasi oleh cita-cita luhur ikatan suci dibalut kasih sayang pasangan suami istri dalam lingkaran agama sebagai suatu ibadah kepada Allah SWT. Setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan sejatinya harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang kelak akan dihadapinya baik kebutuhan moral maupun materil.

Berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati perbedaan masing-masing dan lain sebagainya.

Suami mempunyai kelebihan dan hak-hak istimewa dalam berumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang dikenal dengan adanya kewajiban bagi istri untuk mentaati perintah suami, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Tidak hanya itu, dalam fiqh pun dikenal dengan istilah nusyuz, yaitu wanita-wanita yang meninggalkan kewajiban istri. Ketika nusyuz tersebut terjadi maka suami dapat menggugurkan nafkah istri,

apabila istri belum juga berubah dari perbuatannya tersebut maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Pernikahan juga tak selamanya berjalan dengan tujuan yang diharapkan, tercipta kebahagiaan rasa tentram, dan damai. Adakalanya rumah tangga diguncang dengan konflik yang datang dari luar ataupun dalam keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Open Defecation Free (ODF) yang biasa disebut SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan), adalah kondisi setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Maksudnya bahwa warga masyarakat telah membuang air besar di jamban yang sehat. Dengan demikian semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat, termasuk di sekolah).

Program *Open Defecation Free (ODF)* atau SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) merupakan salah satu bidang kesehatan secara langsung merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan badan-badan dan dinas-dinas yang terkait langsung maupun tidak langsung, yaitu badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa selaku badan yang bertugas mendampingi desa untuk menuntaskan *Open Defecation Free (ODF)*, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya selaku Dinas yang membantu dalam membangun WC serta memberikan pinjaman cetakan jamban (*closet*).

Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Barru selaku penyelenggara bimbingan. Maka seharusnya berpedoman pada juknis tersebut, karna didalam juknis tersebut telah diatur dan ada anggaran yang siap untuk digunakan contohnya dala bimbingan tatap muka maka anggarannya berkisar anantara empat ratus ribu rupiah sampai dua ratus ribu rupiah per pasangan, jika hal ini dikelola dengan baik maka Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 maka akan berjalan dengan Baik sesuai yang diharapkan dala penerapannya namun pada kenyataanya terdapat kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya, pelaksanaanya terbatas, lebih banyak yang dilakukan bimbingan Mandiri dari pada tatap muka, pada hal yang dijuknis mengatakan bahwa pasangan yang tidak sempat menghadiri bimbimbingan tatap muka maka akan dibimbing mandiri di kantor urusan Agama Barru, tetapi kenyataanya lebih terfokus pada bimbingan mandiri yang dilakukan di Kantor urusan Agama Kecamatan Barru lebih banyak yang mengikuti bimbingan mandiri daripada bimbingan tatap muka.

Pengaruh Bimbingan Nikah Terhadap Pemberdayaan Pasangan Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakina Bahagia, Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang konseling. Karena banyak informasi yang sebelumnya tidak mereka ketahui, mereka mengerti setelah konseling pernikahan dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan memulai keluarga Sakina, Mawadda dan Warahma sesuai tuntunan Islam. Keberhasilan yang dicapai melalui program ini adalah pasangan suami istri menjadi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. sehingga dalam kehidupan rumah tangga ada sikap saling pengertian dan saling menghargai. Seperti kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini, salah satunya karena kurangnya pemahaman antara suami istri dan komunikasi yang buruk atau kurangnya keterbukaan antara suami dan istri, namun pelaksanaannya tidak terorganisir tidak tersosialisasi dengan baik pelaksanaanya, padahal bimbingan tersebut sangat memberikan manfaat bagi calon pengantin.

Implimentasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, khusus calon pengantin ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin

tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti Bimbingan perkawinan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga Sakinah dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 sangat bermanfaat bagi calon pengantin karna materinya lengkap namun pada kenyataannya tidak terlaksana sesuai peraturan tersebut, karna adanya bimbingan pranikah pada tingkat kabupaten dalam hal ini bimas Islam namun pelaksanaannya tidak teratur namun dari segi materi sudah sesuai , sedangkan pada kantor urusan agama kecamatan Barru tidak membagikan buku modul pada calon pengantin dan waktu yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018.

Metode bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru yaitu menggunakan metode cerama dan tanya jawab, begitu pun bagi pasangan yang yang tidak sempat mengikuti bimbingan tersebut diberikan bimbingan mandiri yang sangat singkat pelaksanaannya, bisa dikatakan hanya sebagai formalitas saja untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat melangsungkan perkawinan,

Sebagai solusi dari hambatan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Barru , seharusnya Bimas Islam Kementerian Agama Mengatur dengan baik pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut disosialisasikan tentang pelaksanaannya, jadwalnya teratur, agar tidak simpan siur ada bimbingan yang diadakan di Kantor urusan Agama namun pematerinya tidak sesuai, ada juga dilaksanakan ditingkat kabupaten dalam hal ini bimas Islam kemenag namun terbatas karan susanya mengatur jadwal yang sesuai dengan pemateri.

Hambatan dan solusi implementasi pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru yaitu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pemateri yang ditunjuk untuk menjadi narasumber pada kementerian Agama untuk memberikan bimbingan tatap muka tingkat kabupaten susah mengatur waktunya dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak terjadwal dengan baik, kurangnya sosialisasi karna terbatas dengan Anggaran, bimbingan mandiri yang dilaksanakan dikantor urusan agama Kecamatan Barru tidak memiliki anggaran padahal dalam juknis untuk bimbingan mandiri ada 50 ribu setiap

pasangan sehingga hal tersebut berpengaruh juga pada pemateri di Kantor urusan agama , yang menjadi pemateri pada bimbingan mandiri di KUA Kecamatan barru yaitu penghulu, Penyuluh dan Kepala KUA , tidak ada pemetri dari luar padahal dalam juknis peserta bimbingan juga harus mendapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, namun materi itu tidak didapatkan pada bimbanga mandiri, kalau pada bimbingan tatap Muka di kantor yang diadakan ditingkat kabupaten diberikan semua materi tersebut tetapi pelaksanaannya tidak bercalan dengan Baik.

Solusi yang seharusnya a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias dengan adanya sosialisasi dimasyarakat. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, oleh pemateri yang berkompeten c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga. Kepala Kantor Urusan Agama seharusnya membuat program tersebut secara terjadwal dan terorganisir, pelaksanaan bimbingan mandiri seharusnya dilakukan 3 zona dari berbagai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Barru, sehingga mudah mencapai target, contohnya di Kantor Urusan Agama kecamatan Barru dijadikan pusat kegiatan bimbingan mandiri untuk 2 Kua, begitupun apabila tidak tercapai pesertanya ke zona A dapat dipindahkan ke zona B. Dan seterusnya agar peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam ini tepat sasaran dan terimplementasi dengan Baik, Memanfaatkan sumber Daya Manusia dengan Baik , mengambil pemateri dari puskesmas terdekat untuk materi kesehatan, sedangkan materi keagamaan dapat memperdayakan Penyuluh Agama yang memiliki kompetensi dibidanya baik penyuluh Fungsional maupun penyuluh Honorer agar mereka yang honorer dapat diberikan honor juga dari anggaran tersebut. Sedangkan yang tidak sempat mengikuti bimbingan mandiri pada kantor urusan agama kecamatan Barru dapat diberikan bimbingan khusus oleh penghulu sebelum akad nikah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, yaitu , Keputusan Pimpinan Islam No. Implementasi UU No. 379 Tahun 2018 tentang Penyuluhan Perkawinan Bagi Calon Perkawinan terbukti sangat efektif, terbukti dengan banyaknya peserta yang mengakui bahwa penyuluhan perkawinan ini penting bagi mereka yang baru paham tentang perkawinan. proses konseling sangat berguna untuk kehidupan keluarga selanjutnya. Apa yang diberikan dalam nasehat pernikahan ini belum sempurna, sehingga kedua mempelai sebagai peserta siap mengumpulkan informasi tambahan dari materi yang disampaikan.

Sehingga ketentraman dan ketentraman nantinya dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga. Panduan Nikah Bagi Pasangan ini juga menyadarkan para pernikahan akan pentingnya tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Pengaruh Bimbingan Nikah Terhadap Pemberdayaan Pasangan Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakina Bahagia, Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang konseling. Karena banyak informasi yang sebelumnya tidak mereka ketahui, mereka mengerti setelah konseling pernikahan dan selalu ingin melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan memulai keluarga Sakina, Mawadda dan Warahma sesuai tuntunan Islam. Keberhasilan yang dicapai melalui program ini adalah pasangan suami istri menjadi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. sehingga dalam kehidupan rumah tangga ada sikap saling pengertian dan saling menghargai. Seperti kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini, salah satunya karena kurangnya pemahaman antara suami istri dan komunikasi yang buruk atau kurangnya keterbukaan antara suami dan istri, namun pelaksanaannya tidak terorganisir tidak tersosialisasi dengan baik pelaksanaannya, padahal bimbingan tersebut sangat memberikan manfaat bagi calon pengantin.

Metode bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru adalah metode cerama dengan bimbingan Mandiri yang pelaksanaannya 1 kali dalam satu pekan yang dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 08.00 sampai pukul 12.00 karena Pernikahan adalah sarana bertemunya dua hati yang sangat berbeda sifat, watak, kecenderungan dan obsesi. Tentu saja ada dinamika yang muncul dari definisi ini, karena adanya perbedaan hakiki antara dua hati yang berbeda. Jika dinamika keluarga tidak ditanggapi dengan serius, maka akan berujung pada perceraian, sehingga menjadi dasar hubungan antara perkawinan dan perceraian, Tujuan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah untuk memajukan dan mencapai keadaan yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang terpenuhi hak-haknya dan terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ada. Ketika pemenuhan hak dan kewajiban tidak seimbang, maka timbul konflik antara suami dan istri, sehingga pesan pesan untuk mencapai keluarga sakinah harus sampai kepada calon pengantin dengan berbagai metode.

Hambatan dan solusi implementasi pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru yaitu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pemateri yang ditunjuk untuk menjadi narasumber pada kementerian Agama untuk memberikan bimbingan tatap muka tingkat kabupaten susah mengatur waktunya dalam pelaksanaan tersebut sehingga tidak terjadwal dengan baik, kurangnya sosialisasi karena terbatas dengan Anggaran, bimbingan mandiri yang dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Barru tidak memiliki anggaran padahal dalam juknis untuk bimbingan mandiri ada 50 ribu setiap

pasangan sehingga hal tersebut berpengaruh juga pada pemateri di Kantor urusan agama , yang menjadi pemateri pada bimbingan mandiri di KUA Kecamatan barru yaitu penghulu, Penyuluh dan Kepala KUA , tidak ada pemetri dari luar padahal dalam juknis peserta bimbingan juga harus mendapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, namun materi itu tidak didapatkan pada bimbingan mandiri, kalau pada bimbingan tatap Muka di kantor yang diadakan ditingkat kabupaten diberikan semua materi tersebut tetapi pelaksanaannya tidak berjalan dengan Baik.

Solusi yang seharusnya a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sangat antusias dengan adanya sosialisasi dimasyarakat. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, oleh pemateri yang berkompeten c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga.

Kepala Kantor Urusan Agama seharusnya membuat program tersebut secara terjadwal dan terorganisir, pelaksanaan bimbingan mandiri seharusnya dilakukan 3 zona dari berbagai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Barru, sehingga mudah mencapai target, contohnya di Kantor Urusan Agama kecamatan Barru dijadikan pusat kegiatan bimbingan mandiri untuk 2 Kua, begitupun apabila tidak tercapai pesertanya ke zona A dapat dipindahkan ke zona B. Dan seterusnya agar peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam ini tepat sasaran dan terimplementasi dengan Baik, Memanfaatkan sumber Daya Manusia dengan Baik , mengambil pemateri dari puskesmas terdekat untuk materi kesehatan, sedangkan materi keagamaan dapat memperdayakan Penyuluh Agama yang memiliki kompetensi dibidanya baik penyuluh Fungsional maupun penyuluh Honorer agar mereka yang honorer dapat diberikan honor juga dari anggaran tersebut. Sedangkan yang tidak sempat mengikuti bimbingan mandiri pada kantor urusan agama kecamatan Barru dapat diberikan bimbingan khusus oleh penghulu sebelum akad Nikah..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius, Jakarta: PSAP, 2005.
- Abu Razak, Halimah, Al-Madkhuli Ila At-Tarbiyyah, Makkah: Daar Al-Su'udiyah, 1418 H.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, Pendidikan Agama Islam Di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Athiyah Al-Abrasyi, Muhammad, Ruh Al-Tarbiyat Wa Al-Ta'lim. Saudi Arabia: Daar Al-Ihya, tt.
- Adisusilo, Sutarjo. Pembelajaran Nilai Karakter, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Agustian, Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ:

- Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Bairut: Dar al-Fikri, 1994.
- Ahmadi, Abu, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Bandung: Armico, 1985.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, Tarbiyah Islamiyah Wa Falasifuha, Kairo: Al-Halabi, 1969.
- Al-Syaibany, Omar Muhammad Al-Toumy. Falsafah Pendidikan Agama Islam, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Amin, Rifqi, Pengembangan Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Arifin, Muzayyin. Filsafat Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Arifin, M, Ilmu Pendidikan Agama Islam: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Arifin, M, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Darwis, Dr. H. Amri, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Azizy, A. Qodry, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Paka Depan, Pandai dan Bermanfaat, Semarang: Aneka Ilmu, 2002.
- Bawani, Imam dan Isa Anshori, Cendekiawan Muslim, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991.
- Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Mutiara Jakarta, 1984, hal. 36
- Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Darajat, Zakiyah, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992